



P U T U S A N
Nomor 52/Pid.Sus/2022/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **Ahmad Fauzi Sagala Alias Budi;**
Tempat lahir : Sei Berombang;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/2 Juni 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III Desa Sei Berombang Kec. Pani Hilir
Kab. Labuhan Batu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
Pendidikan : SD;

Terdakwa II

Nama lengkap : **M. Pajaruddin;**
Tempat lahir : Sei Berombang;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/24 September 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III Desa Sei Berombang Kec. Pani Hilir
Kab. Labuhan Batu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
Pendidikan : SD;

Terdakwa I Ahmad Fauzi Sagala Alias Budi ditangkap pada tanggal 2 Mei 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/200/V/2021/Narkoba sejak tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021, kemudian diperpanjang pada tanggal 5 Mei 2021 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: SPP-Kap/194/V/2021/Narkoba sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;

Terdakwa I Ahmad Fauzi Sagala Alias Budi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;
9. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
10. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;

Terdakwa II M. Pajaruddin ditangkap pada tanggal 2 Mei 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/200/V/2021/Narkoba sejak tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021, kemudian diperpanjang pada tanggal 5 Mei 2021 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: SPP-Kap/194/V/2021/Narkoba sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;

Terdakwa M. Pajaruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;
9. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
10. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dedi Ismadi, S.H., dkk para Advokat dari LBH Trisila yang beralamat kantor di Jalan Anwar Idris, Lingkungan VII, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 291/Pid.Sus/2021/PN Tjb tertanggal 9 September 2021 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 52/Pid.Sus/2022/PT MDN tanggal 6 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PT MDN tanggal 6 Januari 2022;
3. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 291/Pid.Sus/2021/PN Tjb tanggal 16 Desember 2021 dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa I. AHMAD FAUZI SAGALA Alias BUDI dan Terdakwa II. M. PAJARUDDIN bersama-sama dengan HARIANTO Alias ANTO (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 09.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Dusun I Desa Bagan Asahan Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan, atau setidak-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai, **melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,**

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PT MDN



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ahmad Fauzi Sagala Alias Budi dan Terdakwa M. Pajaruddin diamankan oleh polisi pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Gompas Alias Saleh di Desa Simpang Empat Kec. Simpang Empat Kab. Asahan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB Udin Ompas (DPO) menghubungi Terdakwa Ahmad Fauzi Sagala Alias Budi dan mengatakan "pergi kapal/boat biar ke tengah kita" lalu Terdakwa Ahmad Fauzi Sagala Alias Budi mengatakan "ia ia" kemudian pada pukul 23.30 WIB Terdakwa Ahmad Fauzi Sagala Alias Budi pergi ke Jembatan Patimbo Kab. Asahan lalu ada seorang yang tidak dikenal mengatakan kepada Terdakwa Ahmad Fauzi Sagala Alias Budi "kau Budi" lalu Terdakwa Ahmad Fauzi Sagala Alias Budi mengatakan "iya" kemudian Terdakwa Ahmad Fauzi Sagala Alias Budi dan Terdakwa M. Pajaruddin pergi menuju kapal milik Gompas Alias Saleh. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 05.00 WIB Udin Ompas datang menemui Terdakwa Ahmad Fauzi Sagala Alias Budi dan Terdakwa M. Pajaruddin di atas kapal, kemudian Terdakwa Ahmad Fauzi Sagala Alias Budi, Terdakwa M. Pajaruddin dan Udin Ompas pergi menjemput narkotika jenis shabu ke tengah laut dengan menggunakan kapal warna biru pudar milik Gompas Alias Saleh, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa Ahmad Fauzi Sagala Alias Budi, Terdakwa M. Pajaruddin dan Udin Ompas sampai ke tengah laut lalu menunggu kabar dari pengirim barang narkotika jenis shabu, dan selama menunggu yang dilakukan oleh Terdakwa Ahmad Fauzi Sagala Alias Budi, Terdakwa M. Pajaruddin dan Udin Ompas adalah istirahat atau tidur, sekira pukul 22.00 WIB ada satu buah speedboat yang dikendari oleh seorang laki-laki datang menghampiri kapal Terdakwa Ahmad Fauzi Sagala Alias Budi Terdakwa M. Pajaruddin dan Udin Ompas, kemudian pegendara speedboat tersebut mengangkat 3 (tiga) bungkus plastik warna biru yang berisikan narkotika jenis shabu ke kapal yang ditumpangi Terdakwa Ahmad Fauzi Sagala Alias Budi, kemudian Terdakwa Ahmad Fauzi Sagala Alias Budi dan Terdakwa M. Pajaruddin menyimpan 3 (tiga) bungkus plastik warna biru yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut di dalam kotak fiber warna merah yang mana kotak fiber tersebut biasa digunakan untuk menyimpan ikan. Selanjutnya Terdakwa Ahmad Fauzi Sagala Alias Budi, Terdakwa M. Pajaruddin dan impas melanjutkan perjalanan ke perairan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagan Asahan Kab. Asahan atau biasa disebut Sungai Sembilang, kemudian pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa Ahmad Fauzi Sagala Alias Budi, Terdakwa M. Pajaruddin dan Udin Ompas bertemu dengan 1 (satu) unit kapal/sampan warna biru, kemudian Terdakwa Ahmad Fauzi Sagala Alias Budi dan Terdakwa M. Pajaruddin mengangkat dan memberikan 3 (tiga) bungkus plastik warna biru yang berisikan narkoba jenis shabu kepada 2 (dua) orang laki-laki yang berada di kapal biru tersebut yang salah satunya adalah Harianto Alias Anto, kemudian Terdakwa Ahmad Fauzi Sagala Alias Budi, Terdakwa M. Pajaruddin dan Udin Ompas melanjutkan perjalanan menuju ke Jembatan Patembo Kab. Asahan lalu berpisah menuju ke rumah masing-masing kemudian Terdakwa Ahmad Fauzi Sagala Alias Budi menuju ke PT. Timur Jaya untuk tidur lalu bekerja seperti biasa kemudian sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa Ahmad Fauzi Sagala Alias Budi berjanji bertemu dengan Terdakwa M. Pajaruddin di rumah Gompas Alias Saleh yang berada di Desa Simpang Empat Kec. Simpang Empat Kab. Asahan dengan tujuan untuk meminta uang kepada istri Gompas Alias Saleh yang mana uang tersebut akan digunakan untuk keperluan sehari-hari, kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 01.00 WIB beberapa orang polisi mengamankan Terdakwa Ahmad Fauzi Sagala Alias Budi dan Terdakwa M. Pajaruddin di rumah Gompas Alias Saleh, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru. Selanjutnya Terdakwa Ahmad Fauzi Sagala Alias Budi dan Terdakwa M. Pajaruddin beserta barang bukti dibawa ke Polres Asahan.

- Bahwa Terdakwa Ahmad Fauzi Sagala Alias Budi, Terdakwa M. Pajaruddin dan Udin Ompas bersama-sama pergi ke tengah laut untuk menjemput narkoba jenis shabu yang mana peran Terdakwa M. Pajaruddin dan Terdakwa Ahmad Fauzi Sagala Alias Budi adalah sebagai anak buah kapal sedangkan Udin Ompas sebagai tekong kapal.
- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba shabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor : 181/ IL.10089/2021 tanggal 14 April 2021 menyatakan bahwa 55 (lima puluh lima) bungkus teh cina warna hijau merk GUANYINWANG yang berisikan diduga narkoba jenis shabu seberat 57.799, 99 (lima puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan) gram dan 50 (lima puluh) buah plastik klip yang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan 5000 (lima ribu) pil yang diduga narkoba jenis pil ekstasi warna ungu seberat 1.191 (seribu seratus sembilan puluh satu) gram serta berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB.: 4038/ NNF/ 2021 tanggal 04 Juni 2021 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang yang diperiksa milik terdakwa An. HARIANTO Alias ANTO yaitu barang bukti A berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan netto 240,4 (dua ratus empat puluh koma empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan barang bukti B berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 71 (tujuh puluh satu) butir tablet ungu berbentuk casper dengan berat netto 17,04 (tujuh belas koma nol empat) gram adalah benar MDMA dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I. AHMAD FAUZI SAGALA Alias BUDI dan Terdakwa II. M. PAJARUDDIN bersama-sama dengan HARIANTO Alias ANTO (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Dusun I Desa Bagan Asahan Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai, **melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ahmad Fauzi Sagala Alias Budi dan Terdakwa M. Pajaruddin diamankan oleh polisi pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Gompar Alias Saleh di Desa Simpang Empat Kec. Simpang Empat Kab. Asahan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 05.00 WIB Saksi Try Apriansyah, Saksi M. Mazly Syahputra dan Saksi Andreas Siregar serta rekan-rekan lainnya yang merupakan anggota kepolisian mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi bahwa ada tiga orang laki-laki sedang menaiki sampan atau kapal kecil warna biru yang membawa narkoba jenis shabu dan ekstasi di Perairan Desa Bagan Asahan Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan menuju ke bibir pantai Desa Bagan Asahan Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan. Kemudian para saksi melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut, setelah mengetahui ciri-ciri sampan yang digunakan 3 (tiga) orang tersebut lalu para saksi menyewa kapal motor milik nelayan untuk pergi ke Perairan Desa Bagan Asahan Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB melintas sebuah sampan atau kapal kecil warna biru sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan informan. Kemudian para saksi melakukan pengejaran terhadap sampan tersebut, namun sampan tersebut terlebih dahulu sampai ke bibir pantai Dusun I Desa Bagan Asahan Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan sehingga 3 (tiga) orang penumpang yang ada di sampan tersebut dapat melarikan diri dari kejaran pihak kepolisian yang mana ciri-ciri dari 3 (tiga) orang tersebut yaitu 1 (satu) orang berbadan kurus dengan menggunakan baju kaos warna hitam, 1 (satu) orang berbadan berisi tanpa menggunakan baju dan menggunakan ikat kepala warna merah putih celana warna abu-abu. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap sampan tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus teh cina warna hijau Merk GUANYINWANG yang berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna hitam dan warna biru, 20 (dua puluh) bungkus teh cina warna hijau Merk GUANYINWANG yang berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna hitam dan warna biru, 15 (lima belas) bungkus teh cina warna hijau Merk GUANYINWANG yang berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna hitam dan warna biru, 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang berisikan 50 (lima puluh) bungkus plastik klip yang masing-masing berisikan 100 (seratus) butir narkoba jenis ekstasi warna ungu yang mana seluruh barang bukti tersebut ditemukan diatas kapal k 1 (satu) unit sampan warna biru tersebut. Kemudian barang bukti narkoba jenis shabu tersebut dibawa ke Polres Asahan. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 01.00 WIB para saksi mengamankan Harianto Alias Anto di Jalan Rel Kereta Api Lk. III Sei Merbau Kec. Teluk Nibung Kotamadya Tanjung Balai yang mana Harianto Alias Anto merupakan salah satu dari 3 (tiga) orang laki-laki yang melarikan diri dari kapal pengangkut narkoba jenis shabu tersebut kemudian Harianto Alias Anto menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 09.00 WIB Harianto Alias Anto disuruh oleh Sofian Adi Alias Ian K

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara langsung untuk menjemput narkoba jenis shabu dari tengah laut lalu Jefri Sembiring mengantarkan Harianto Alias Anto ke Desa Sei Lunang Kec. Sei Kepayang Timur Kab. Asahan atas perintah dari Sofian Adi Alias Ian K untuk pergi ke tengah laut dai tempat tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 03.00 WIB Harianto Alias Anto, Budi Syahputra dan Dian menuju laut, kemudian pada pukul 05.00 WIB Harianto Alias Anto bertemu dengan Terdakwa Ahmad Fauzi Sagala Alias Budi dan Terdakwa M. Pajaruddin di tengah laut yang mana Terdakwa Ahmad Fauzi Sagala Alias Budi dan Terdakwa M. Pajaruddin mengendarai 1 (satu) unit kapal kayu yang belum di cat. Kemudian Terdakwa Ahmad Fauzi Sagala Alias Budi dan Terdakwa M. Pajaruddin memindahkan 3 (tiga) buah plastik yang berisikan narkoba jenis shabu ke kapal yang dikendarai Harianto Alias Anto, kemudian Harianto Alias Anto merapikan narkoba jenis shabu tersebut di kapal miliknya lalu Harianto Alias Anto membawanya ke Tanjung Balai.

- Selanjutnya para saksi mengamankan Terdakwa M. Pajaruddin dan Terdakwa Ahmad Fauzi Sagala Alias Budi pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Gompar Alias Saleh di Desa Simpang Empat Kec. Simpang Empat Kab. Asahan.
- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor : 181/ IL.10089/2021 tanggal 14 April 2021 menyatakan bahwa 55 (lima puluh lima) bungkus teh cina warna hijau merk GUANYINWANG yang berisikan diduga narkoba jenis shabu seberat 57.799, 99 (lima puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan) gram dab 50 (lima puluh) buah plastik klip yang berisikan 5000 (lima ribu) pil yang diduga narkoba jenis pil ekstasi warna ungu seberat 1.191 (seribu seratus sembilan puluh satu) gram serta berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB.: 4038/ NNF/ 2021 tanggal 04 Juni 2021 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang yang diperiksa milik terdakwa An. HARIANTO Alias ANTO yaitu barang bukti A berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan netto 240,4 (dua ratus empat puluh koma empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan barang bukti B berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 71 (tujuh



puluh satu) butir tablet ungu berbentuk casper dengan berat netto 17,04 (tujuh belas koma nol empat) gram adalah benar MDMA dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. AHMAD FAUZI SAGALA Alias BUDI dan Terdakwa II. M. PAJARUDDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum bermufakat Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. AHMAD FAUZI SAGALA Alias BUDI berupa **Pidana Mati**;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. M. PAJARUDDIN berupa **Pidana Mati**;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru dengan nomor IMEI 350868841048594 No. Sim Card 085358653026.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru hitam dengan nomor IMEI 35381026887080 No Sim Card 082133177100.**(dirampas untuk dimusnahkan)**
 - 1 (satu) unit kapal kayu yang belum dicat atau tidak berwarna.**(dirampas untuk Negara)**
5. Biaya perkara dibebankan kepada negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor 291/Pid.Sus/2021/PN Tjb tanggal 16 Desember 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Ahmad Fauzi Sagala Alias Budi dan Terdakwa II M. Pajaruddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak melakukan pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara: Seumur Hidup;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru dengan nomor IMEI 350868841048594 No. Sim Card 085358653026;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru hitam dengan nomor IMEI 35381026887080 No Sim Card 082133177100;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit kapal kayu yang belum dicat atau tidak berwarna;**Dirampas untuk Negara;**
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 291/Pid.Sus/2021/PN Tjb tanggal 16 Desember 2021 tersebut Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 102/Akta.Pid.Sus/2021/PN Tjb, tanggal 16 Desember 2021 dari Para Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Desember 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 291/Pid.Sus/2021/PN Tjb tanggal 16 Desember 2021 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 102/Akta.Pid.Sus/2021/PN Tjb, tanggal 23 Desember 2021 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2021;

Menimbang, bahwa surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 22



Desember 2021, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Para Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 291/Pid.Sus/2021/PN Tjb tanggal 16 Desember 2021, sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, meskipun demikian oleh karena memori banding tidak merupakan keharusan untuk diajukan dalam upaya hukum tingkat banding maka Majelis Tingkat Banding akan tetap mempertimbangkan segala sesuatunya sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama terhadap berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 291/Pid.Sus/2021/PN Tjb tanggal 16 Desember 2021, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama, dengan demikian pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan sendiri dalam memutus perkara in casu dalam pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat sekedar mengenai jenis pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa yaitu Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai menjatuhkan pidana penjara kepada para Terdakwa selama seumur hidup dengan alasan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman narkoba jenis shabu beratnya kurang lebih seberat 57.799, 99 (lima puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan) gram dan 50 (lima puluh) buah plastik klip yang berisikan 5000 (lima ribu) pil yang diduga narkoba jenis pil ekstasi warna ungu seberat 1.191 (seribu seratus sembilan puluh satu) gram, maka kepada diri para Terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding menjatuhkan hukuman terhadap diri para Terdakwa, terlebih dahulu mempertimbangkan dampak peredaran dan penggunaan Narkoba bagi keseluruhan sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara di Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding berpendapat peredaran dan penggunaan Narkoba merupakan kejahatan serius dan mempunyai dampak yang luas bagi sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara secara sosiologis dan ekonomis, bisa menghancurkan sendi-sendi kehidupan bangsa bersubstansi pada masa depan generasi bangsa, generasi bangsa yang seharusnya menjadi penerus bangsa Indonesia di masa depan akan hancur seketika, generasi muda atau generasi bangsa memiliki daya kreatifitas yang tinggi yang diharapkan bisa menemukan pemikiran-pemikiran baru, menemukan hal-hal yang bersifat inovatif serta berprestasi untuk menuju kemakmuran bangsa;

Menimbang, bahwa dampak peredaran dan penggunaan Narkoba mempunyai pengaruh bahaya yang luar biasa bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, di samping dapat menghancurkan masa depan para pemuda, calon penerus bangsa, narkoba bisa menghancurkan daya kreatifitas para generasi bangsa, dan juga Narkoba dapat menciptakan generasi pelanggar hukum yang berdampak pada kehancuran bangsa dan negara di masa depan;

Menimbang, bahwa memperhatikan kenaikan persentase peredaran dan penggunaan Narkoba yang meningkat dari tahun ke tahun secara ekonomis berpengaruh pula terhadap kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, berdasarkan data statistik kenaikan penggunaan Narkoba sebesar 25 persen pertahunnya, berdasarkan perhitungan Data Statistik Badan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Nasional memperkirakan kerugian ekonomi akibat penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang mencapai Rp 57 (lima puluh tujuh) triliun di tahun 2013. Jumlah tersebut naik drastis 75,93 (tujuh puluh lima koma sembilan puluh tiga) persen ketimbang angka Rp 32,4 (tiga puluh dua koma sembilan) triliun pada tahun 2008, berdasarkan data BNN (Badan Narkotika Nasional) mencatat sekitar 4,2 (empat koma dua) juta warga Indonesia menggunakan narkoba pada pertengahan 2014 dan Sekitar 50 (lima puluh) orang meninggal setiap hari oleh karena narkoba dan kerugian ekonomi maupun sosial mencapai Rp 63 (enam puluh tiga) triliun per tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa kerugian yang dapat ditimbulkan dari peredaran dan penggunaan Narkoba dan dampak yang serius secara ekonomis bagi bangsa dan negara mempunyai 2 kategori,

1. Kategori Individual;
2. Kategori Sosial ;

Menimbang, bahwa berdasarkan data statistik , bahwa kerugian bangsa dan negara secara ekonomis mencapai Rp 32,4 triliun pada tahun 2008, kerugian kategori biaya individual adalah sebesar Rp 26,5 triliun dan kategori biaya sosial sebesar Rp 5,9 triliun, dari biaya individual sebesar 58 persen dipakai untuk membiayai/mengongkosi konsumsi narkoba para pecandu, Sedangkan 66 persen biaya sosial digunakan untuk kerugian biaya kematian dini akibat narkoba, sebagian besar pecandu adalah remaja dan warga berpendidikan tinggi, modal bangsa yang tak ternilai mahal nya bagi keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian di atas selanjutnya Majelis Tingkat Banding memperhatikan fakta fakta hukum di persidangan dikaitkan pula dengan alat bukti serta barang barang bukti dalam perkara a quo yang dihubungkan pula dengan perbuatan para terdakwa yang telah menerima dan menyerahkan barang barang bukti yang telah diajukan jaksa penuntut umum dalam perkara a quo, yang jumlah nya sangat signifikan, maka Majelis berkesimpulan pada diri para Terdakwa dan perbuatan para Terdakwa di masyarakat kelak berpotensi dapat menghancurkan masa depan dan sendi sendi kehidupan berbangsa dan negara di masa depan seperti yang telah diuraikan diatas dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan perbuatan para Terdakwa yang telah diuraikan diatas dalam

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PT MDN



perkara a quo akan pula menimbulkan kekhawatiran akan terus meningkatnya peredaran narkoba yang jumlahnya sangat signifikan dan penggunaan narkoba yang semakin meluas ditengah tengah masyarakat akibat atas perbuatan para terdakwa yang berada di tengah tengah masyarakat kelak, dan berdasarkan fakta fakta hukum hukum yang terungkap didepan persidangan bahwa para Terdakwa yang telah terbukti dan terpenuhi di depan persidangan dalam perkara aquo, maka Majelis berpendapat terdapat kenaikan jumlah yang signifikan atas peredaran Narkotika yang telah dilakukan oleh para terdakwa, yang secara langsung atau pun tidak langsung tentu nya akan mempunyai dampak yang luar biasa/ extra ordinary, bagi kehidupan bangsa dan negara di masa depan dan secara langsung atau pun tidak langsung perbuatan para Terdakwa dapat menghancurkan sendi sendi kehidupan bangsa dan negara baik secara sosiologis maupun secara ekonomis ;

Menimbang, bahwa dalam requisitoirnya Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar Terdakwa dijatuhkan **pidana mati**;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan penghukuman bagi para Terdakwa berdasarkan fakta fakta dan teori penghukuman bagi pelaku kejahatan Narkotika;

Menimbang, bahwa Asas asas yang terdapat di dalam Hukum Pidana Indonesia adalah;

1. Asas **Ultimum Remedium** yang mempunyai arti bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum.;
2. Asas **Premium Remedium** yakni hukum pidana diberlakukan sebagai pilihan utama, bahwa premium remedium menyatakan hukum pidana sebagai sarana hukum yang diutamakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan serta memperhatikan pertimbangan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat penerapan asas Ultimum Remedium sulit untuk diterapkan atas suatu perbuatan sudah dianggap benar benar merugikan kepentingan bangsa dan negara secara luar biasa/ extra ordinary, baik secara sosiologis maupun ekonomis di dalam masyarakat, maka hukuman bukan lagi menjadi pilihan terakhir akan tetapi menjadi pilihan utama (Premium Remedium) untuk membuat orang lain menjadi jera untuk melakukan kejahatan Narkotika;



Menimbang, bahwa sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 30 Oktober 2007, hukuman mati dalam kejahatan serius seperti narkoba, merupakan hukuman berat yang diterapkan sebagai bentuk pengayoman negara terhadap warganegara terutama hak-hak korban. Kejahatan narkoba sebagai kejahatan luar biasa serius terhadap kemanusiaan (extra ordinary) sehingga penegakannya butuh perlakuan khusus, efektif dan maksimal, yakni dengan menerapkan hukuman mati, penjatuhan hukuman mati untuk kejahatan-kejahatan serius terhadap kemanusiaan, hukuman mati dijadikan sebagai premium remedium, yakni hukuman yang diutamakan untuk menimbulkan efek jera bagi seluruh masyarakat, warga negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian di atas selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus kesalahan maupun pertanggungjawaban pidana terhadap diri para Terdakwa, maka para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan kesalahannya dan dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan dinyatakan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa para Terdakwa sudah menerima dan membawa barang bukti berupa shabu tersebut dan untuk diantar ke kota Medan;
- Bahwa para Terdakwa sudah pernah berhasil menerima mengantarkan/menyerahkan Narkoba jenis shabu beratnya kurang lebih seberat 57.799, 99 (lima puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan) gram dan 50 (lima puluh) buah plastik klip yang berisikan 5000 (lima ribu) pil yang diduga narkoba jenis pil ekstasi warna ungu seberat 1.191 (seribu seratus sembilan puluh satu) gram ,
- Bahwa perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa Perbuatan para Terdakwa merugikan kepentingan bangsa dan negara secara serius dan luar biasa/ extra ordinary, baik secara sosiologis maupun ekonomis di dalam masyarakat;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;



Hal hal yang meringankan:

- Tidak ada

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sehingga putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 291/Pid.Sus/2021/PN Tjb tanggal 16 Desember 2021, diubah sekedar mengenai jenis hukuman, dengan demikian amar selengkapnyanya seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Para Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 291/Pid.Sus/2021/PN Tjb tanggal 16 Desember 2021, yang dimintakan banding sekedar mengenai jenis hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sedangkan untuk selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar putusan selengkapnyanya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I: **AHMAD FAUZI SAGALA** Alias **BUDI** dan Terdakwa II: **M. PAJARUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak melakukan pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana: **MATI**;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru dengan nomor IMEI 350868841048594 No. Sim Card 085358653026;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru hitam dengan nomor IMEI 35381026887080 No Sim Card 082133177100;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kapal kayu yang belum dicat atau tidak berwarna;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 oleh kami **KROSBIN LUMBAN GAOL S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **DR. HENRY TARIGAN, S.H., M.Hum.** dan **DR. WAYAN KARYA, S.H., M.Hum.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 6 Januari 2022 Nomor 52/Pid.Sus/2022/PT MDN untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **NIRWAN SEMBIRING, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

DR. HENRY TARIGAN, S.H., M.Hum.

ttd

DR. WAYAN KARYA, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd

KROSBIN LUMBAN GAOL S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

NIRWAN SEMBIRING, S.H., M.H.